



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

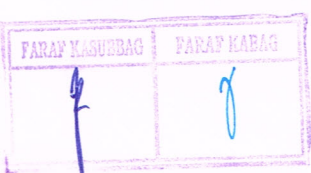
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, serta perkembangan harga dan perekonomian daerah, tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);



MEMUTUSKAN:

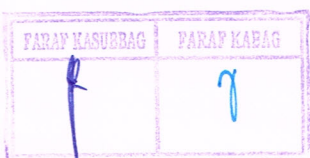
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian tidak berkala kendaraan bermotor.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
8. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
9. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
10. Numpang Uji adalah Pengujian terhadap kendaraan yang berasal dari luar tempat asal kendaraan tersebut didaftarkan, karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan pengujian ditempat asalnya (asal kendaraan tersebut didaftarkan).
11. Mutasi Uji adalah perpindahan domisili, baik antar unit pelaksana teknis dinas maupun antar provinsi sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik suatu kendaraan.



BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

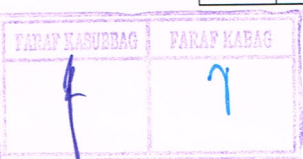
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dilakukan perubahan.

Pasal 3

Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan tarif sebagai berikut:

NO	JENIS/ KLASIFIKASI PELAYANAN	RINCIAN TARIF	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pengujian Kendaraan Bermotor: a. Kendaraan dengan JBB < 5500 Kg dengan rincian sebagai berikut: 1). Biaya Uji; 2). Penggantian Buku Uji; 3). Plat Uji, Kawat, Segel; dan 4). Tanda Samping/ Stker. b. Kendaraan dengan JBB 5500-15.000 Kg dengan rincian sebagai berikut: 1). Biaya Uji; 2). Penggantian Buku Uji; 3). Plat Uji, Kawat, Segel; dan 4). Tanda Samping/ Stker. c. Kendaraan dengan JBB > 15.500 Kg dengan rincian sebagai berikut: 1). Biaya Uji; 2). Penggantian Buku Uji; 3). Plat Uji, Kawat, Segel; dan 4). Tanda Samping/ Stker.	Rp. 75.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 85.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 85.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-	Rp. 75.000,- Rp. 85.000,- Rp. 95.000,-
2	Kendaraan Uji Lengkap: a. Biaya Uji; dan b. Penggantian Buku Uji.	Rp. 75.000,- Rp. 0,-	Rp. 75.000,-
3	Registrasi Kendaraan Bermotor: a. Baru dan Mutasi Masuk; b. Mutasi Keluar; c. Modifikasi/ Perubahan Bentuk atau Tipe	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-	
4	Numpang Uji Keluar/ Masuk	Dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya	
5	Penggantian tanda lulus uji: a. Buku Uji Rusak; b. Buku Uji Hilang; c. Plat Uji, Kawat, Segel Rusak; d. Plat Uji, Kawat, Segel Hilang; e. Tanda Samping Rusak.	Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-	
6	Pengecatan Identitas/ Lokasi	Rp. 20.000,-	



BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. RUSKARIADI



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**